

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Agama Islam dahulu, saat ini maupun masa yang akan datang tidak pernah menjadi batu penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Islam merespon dengan baik semua kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merealisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syariat serta berdiri di atas konsep kebenaran, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pertukaran secara timbal balik seperti dalam aktivitas jual beli. Respon ini dapat dilihat secara jelas dalam dasar-dasar pengambilan hukum (istimbath), sumber-sumber ijthihad dan dalam proses ijthihad itu sendiri yang dilakukan oleh para mujtahid dalam sebuah koridor yang disebut fiqih, yaitu proses pengumpulan hukum peristiwa dan masalah amaliah dari dalil-dalil terperinci.

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah SWT. sehingga setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli dengan cara menukar barang

dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan. Hal itu dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan maupun perbuatan. Tentunya bukan keuntungan materi semata yang menjadi tujuan seorang muslim dalam berjualan, tetapi harus diperhatikan adab-adabnya agar materi yang diperoleh membawa keberkahan dan keuntungan dunia akhirat. Adanya jual beli akan membantu merealisasikan keinginan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang mungkin tidak dapat diperolehnya atau yang diinginkannya.² Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli, Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli.

Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan diharamkan dalam transaksi tersebut. Macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ketempat yang lain dengan sarana transportasi yang sangat beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan sekarang dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak.

¹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h. 6.

²Arfiani, *Buku Pintar 50 Adab Islam*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019). h. 42.

Di dalam hadisnya, Rasulullah Saw juga banyak menjelaskan tentang syariat akad jual beli. Suatu hari Rasulullah Saw pernah ditanya: “pekerjaan apakah yang paling halal?” Beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibaikkan”. (HR. Imam Al-Bazzar). Jual beli yang dibaikkan maksudnya adalah jual beli yang tidak ada tipu menipu, tidak ada gharar dan sesuai aturan hukum fiqih. Dalam Islam hukum jual beli diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi rukun jual beli. Rukun jual beli diantaranya ada penjual, pembeli, objek yang dijual-belian, dan shigat (ijab qobul). Jual beli yang diperbolehkan didalam syariat Islam haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.³

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..... ٢٨٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁴

Dalam al-Hadis telah dijelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

³M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019). h. 26.

⁴Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019). h. 49.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan akad *istishna'* atau *as-salam*, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari ayat dan hadis di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam tentang jual beli secara tidak tunai bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya, dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Ada yang dilakukan secara langsung (nyata objek akadnya) seperti jual beli pada umumnya, dan ada pula yang dilakukan secara tidak langsung (belum ada objek akadnya). Salah satu jenis jual beli yang dilakukan secara tidak langsung adalah jual beli *istishna'*. Jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu antara pemesan dan penjual dan pembayaran bisa dilakukan diawal akad maupun dicicil.⁵

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional jual beli *istishna'* harus memenuhi ketentuan tentang pembayaran yang jelas diantaranya alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Dari segi pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan uang atau transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah muajjal*.

⁵Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018). h. 52.

Sedangkan ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁶

Berdasarkan akad *Istishna'*, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-Mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Menurut Sayyid Sabiq:

وَالِإِسْتِصْنَاءُ هُوَ شِرَاءٌ مَا وَقَفَا لِلطَّلَبِ

Artinya:

Istishna' artinya, membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.⁷

Menurut Wahbah Zuhaili, *Istishna'* adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.⁸

Jika dahulu akad *istishna'* dilahirkan dari sebuah kebutuhan khusus dan dari perusahaan kecil yang bergerak dalam kerajinan kulit, pembuatan sepatu,

⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). h. 89.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Ahmad Tirmidzi, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2013). h. 766.

⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), h. 387.

pertukangan dan alat rumah tangga, maka saat ini akad ini telah menjadi salah satu akad yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan dalam skala yang besar, seperti pada proses pembangunan rumah, gedung, atau usaha konveksi, perusahaan pembuatan kapal, pesawat terbang, serta berbagai jenis mesin produksi untuk perusahaan besar yang memiliki tingkat kerumitan dan urgensi yang tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya loncatan besar dalam akad ini dalam jajaran akad yang lain.

Transaksi jual beli *istishna'* ini juga sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Dimana tugas pokok bank adalah memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Bank syariah dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan rumah oleh nasabah yang dijadikan sebagai kesungguhan nasabah dalam transaksi *istishna'*, pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi *istishna* terjadi.⁹

Sebagai lembaga intermediasi antar nasabah yang membutuhkan suatu barang sementara ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk memenuhinya dengan segera, bank syariah menawarkan solusi dengan fasilitas jual beli *istishna'* ini, dengan cara pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan. Bank syariah membiayai pembuatan barang dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan margin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan bertahap sesuai dengan

⁹Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018). h. 52.

tahap-tahap proses pembuatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Konstruksi.¹⁰

Akad istishna' dan akad salam sama-sama merupakan akad jual beli barang yang tidak ada (*bay' ma'dum*). Kedua akad ini dibolehkan oleh syari'at karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Hanya saja, faktor diadakannya akad *salam* adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya istishna' ini tidak diperbolehkan, karna objek akadnya tidak ada.¹¹

Rukun Istishna' adalah adanya pihak yang berjual beli, sighthat, dan objek istishna'. Mayoritas ulama Hanafiyah menyatakan bahwa objek istishna adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan prosuk mempunyai hak khiyar ru'yah. Syarat istishna' yaitu produk yang dipesan jelas dengan menjelaskan jenis, macam, dan jumlah.¹²

Ulama mazhab Hanafi memiliki dua pandangan mengenai akad istishna, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan akad istishna. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah akad istishna' boleh dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar kaidah syariah yang berlaku.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad istishna diperbolehkan dengan landasan diperbolehkannya akad salam, karena mereka menganggap bahwa istishna merupakan bagian dari akad salam sehingga semua ketentuan yang ada pada akad salam berlaku pada akad istishna.

¹⁰Isnawati, *Jual beli Online sesuai syariah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2019). h. 8.

¹¹Muhammad Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019). h. 46

¹²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, h. 89.

Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba memahami pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam syafi'i mengenai akad *istishna'* agar masyarakat mengetahui bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya antar individu dapat mengetahui teori-teori Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai akad-akad syariah karena pada aplikasinya, akad *istishna'* yang digunakan pada kegiatan pembiayaan Syariah di Bank Syariah adalah *istishna'* paralel, yaitu konsumen memesan pesanan (*mashnu'*) pada bank sebagai penerima pesanan/*shani'*, dan bank (pemesan/*mustashni'*) memesan lagi kepada pengembang (produsen penjual) untuk dibuatkan pesannya itu, dengan pembayaran dimuka, dicicil atau dibayar di belakang, dengan waktu penyerahan barang yang disepakati bersama. Pengkajian terhadap *istishna'* ini memiliki nilai penting untuk perkembangan produk-produk perbankan syariah selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai rujukan praktek jual-beli *istishna'* yang baik agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, peneliti mencoba menganalisis pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam syafi'i tentang akad *istishna'*, karena jual beli ini tanpa identitas yang jelas dalam barang yang diperjualbelikan, yaitu belum nyata objek akadnya atau jual beli ghaib (yang tidak dapat dilihat oleh pembeli), maka hal tersebut menjadi perbedaan pandangan di kalangan Ulama Madzhab.

Sebagian ulama mazhab Hanafi tidak membolehkan akad *istishna'*, karena dalam praktiknya akad *istishna'* ini bertentangan dengan kaidah umum jual beli yang berlaku karena objek yang diperjualbelikan belum jelas sedangkan sebagian ulama lainnya membolehkan akad *istishna'* karena ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah, maka

peneliti bermaksud mengetahui lebih dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' dan implikasi pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' dan implikasi pada perbankan syariah di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan Imam Abu Hanifah tentang akad istishna'?
2. Bagaimanakah pandangan Imam syafi'i tentang akad istishna'?
3. Bagaimana implikasi pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' terhadap implikasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mencari dan menganalisis pandangan Imam Abu Hanifah tentang akad istishna'.
2. Untuk mencari dan menganalisis pandangan Imam syafi'i tentang akad istishna'.
3. Untuk mencari dan menganalisis implikasi pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' terhadap implikasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan ilmiah: dengan adanya penelitian tersebut semoga dapat menambah wawasan pembaca mengenai pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' dan implikasi pada perbankan syariah.
2. Kegunaan praktis: dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pelajar dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu

pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku perkuliahan dan masyarakat sebagai konsumen dapat mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam syafi'i tentang akad istishna' dan implikasi pada perbankan syariah.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul ini sebagaimana yang dimaksud peneliti.

Adapun penelitian ini berjudul “Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Akad Istishna dan Implikasi pada Perbankan Syariah” makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiah secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.

2. Istishna'

Istishna' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi Islam istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan alquran dan hadits. Adapun pengertian mazhab menurut ulama fiqh adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih jumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu'*.¹³ Sehingga mazhab syafi'i dan mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yang kemudian ada umat islam mengikuti cara istinbatnya atau mengikuti pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang masalah hukum islam.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Asinah dengan judul "*Aplikasi akad istishna terhadap jual beli perumahan (Studi di perumahan syariah amirah city taktakan Kota Serang)*". Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang akad jual beli istishna'. Perbedaannya dalam penelitian penulis membahas tentang pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengaplikasian akad istishna terhadap jual beli perumahan. Dari hasil penelitian bahwa aplikasi akad istishna' dalam jual beli dalam hal ini pembayaran dengan cara

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 29.

pembayaran dimuka menjadi sah apabila sesuai perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Apabila tidak ada perjanjian untuk pembayaran di muka tetapi pada prakteknya diminta DP berarti tidak sah akad *istishna* atau tidak sesuai dengan akad *istishna*'.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Juanda Farhat dengan judul “*Akad jual beli istishna’ dengan system pembayaran cicilan (Studi perbandingan hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional)*”. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang akad jual beli *istishna*'. Perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu membahas tentang pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad *istishna*' sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendapat mazhab Hanafi tentang akad *istishna*'. Dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa kedua pendapat antara mazhab Hanafi dan dewan syariah nasional membolehkan akad *istishna*'. Sisi perbedaan mereka adalah pada ketentuan yang berlaku pada akad *salam*. Ulama Hanafiyah membedakan antara akad *istishna*' dengan akad *salam* walaupun kedua akad ini barang yang dimaksud belum ada. Akan tetapi Dewan Syariah Nasional memberikan fatwa bahwa ketentuan yang berlaku pada akad *salam* juga berlaku pada akad *istishna*'.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Imas Masfufah dengan judul “*Analisis pendapat Mazhab Syafi'i terhadap akad istishna' dan relevansinya dengan pembiayaan syariah pada bank BTN Syariah (Studi kasus di Bank BTN Syariah, kantor cabang Serang)*”. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini

¹⁴Siti Asinah, “Aplikasi akad *istishna* terhadap jual beli perumahan (Studi di perumahan syariah amirah city taktakan Kota Serang)”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2019)

¹⁵Juanda Farhat, “Akad jual beli *istishna*' dengan system pembayaran cicilan (Studi perbandingan hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional)”. (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2016).

yaitu sama-sama membahas tentang akad istishna'. Perbedaannya dalam penelitian penulis meneliti tentang pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Mazhab Syafi'i tentang akad istishna' dan lebih dikaitkan dengan praktek pada suatu lembaga keuangan yakni Bank Syariah dimana akad ini diaplikasikan pada produk pembiayaannya.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i Hidayat dengan judul *"Implementasi akad istishna' dalam jual beli mebel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi kasus di UD Cipta Indah desa bendo kecamatan ponggok)"*. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang tinjauan pendapat imam mazhab tentang akad istishna'. Perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu meneliti tentang pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah sesuai dengan teori Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa praktek akad istishna' yang ada di UD Cipta Indah, teori yang digunakan sesuai dengan Mazhab Hanafi, dimana ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang yang dibuat sudah selaras dengan praktek akad istishna' yang dipaparkan dari Mazhab Hanafi.¹⁷

¹⁶Imam Masfufah, "Analisis pendapat Mazhab Syafi'i terhadap akad istishna' dan relevansinya dengan pembiayaan syariah pada bank BTN Syariah (Studi kasus di Bank BTN Syariah, kantor cabang Serang)". (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2018).

¹⁷Syafi'i Hidayat, "Implementasi akad istishna' dalam jual beli mebel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi kasus di UD Cipta Indah desa bendo kecamatan ponggok)". (Skripsi sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2016).

G. Tinjauan Teori

1. Teori Akad Istishna

a. Definisi Akad *Istishna*'

Istishna' secara etimologis berarti meminta membuat sesuatu yaitu meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Namun secara terminologis, *istishna*' adalah transaksi atas barang yang diperjualbelikan dalam tanggungan dengan syarat dikerjakan. Objek dari transaksi ini adalah barang yang wajib dikerjakan dan pekerjaan dalam pembuatan barang dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.¹⁸

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan yang dimaksud dengan *Istishna*' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Dari segi pembayaran pada dasarnya, pembiayaan *istishna*' merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah muajjal*. Perbedaannya, jual beli *murabahah* barangnya diserahkan di muka, sedangkan pembayarannya dilakukan secara cicilan, sedangkan dalam jual beli *istishna*' barang diserahkan dibelakang, walaupun pembayarannya sama-sama dilaksanakan secara cicilan.¹⁹

Jual beli *istishna*' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam hal ini, pihak pemesan rumah adalah nasabah dan bank syariah sebagai pihak

¹⁸Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019). h. 45.

¹⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranamedia Group. 2019). h. 88.

penjual yang mengerjakan pemesanan rumah. Bank syariah menjual rumah kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati. Adapun pembayarannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan mengenai nilainya dan jangka waktunya.²⁰

Menurut ulama Hanafiyah, *istishna'* merupakan sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Namun kalangan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad salam yakni suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya. Menurut ulama Syafi'iyah, *ba'i istishna* adalah bagian yang khusus dari akad *ba'i as-salam* dan hukumnya sah. Namun dalam pengaplikasiannya, *istishna'* biasanya dipergunakan dalam bidang manufaktur. Oleh karena itu, ketentuan *ba'i istishna* mengikuti atau sama dengan ketentuan akad *ba'i as-salam*. Adapun pengertian *istishna'* serupa dengan *salam*, akan tetapi digunakan untuk barang-barang non komoditi atau barang yang dihasilkan dari proses pembuatan, manufaktur, atau konstruksi atas sebuah pesanan. Sedangkan pembayarannya tidak dimuka, namun dapat diangsur atau sesuai dengan progres pesanan dan bahkan dapat ditunda sesuai dengan kesepakatan pihak terkait.²¹

Pada dasarnya *Istishna* adalah pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara *istishna* dengan *salam*. *Istishna* memiliki kesamaan dengan *salam* dari segi jual beli tidak adanya barang pada saat akad berlangsung, sehingga keduanya merupakan bagian dari *bay'al-ma'dum*. Namun demikian, di antara keduanya memiliki perbedaan, yakni dari aspek keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek dengan

²⁰Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018). h. 52.

²¹Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019). h. 46.

salam sesungguhnya telah jadi, tetapi belum bisa dihadirkan pada saat akad dan perlu dipesan terlebih dahulu kepada *supplier*. Sedangkan barang yang dijadikan sebagai objek dalam *istishna* betul betul belum ada perlu dibuatkan terlebih dahulu oleh produsen. Dengan demikian, perbedaan keduanya dapat dikemukakan bahwa kalau salam lebih di artikan dengan “pesan pengadaan barang” sedangkan *istishna* lebih diartikan dengan “pesan dibuatkan barang”.²²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, akad *istishna* merupakan akad kontrak yang terjadi antara pembeli (nasabah) serta penjual barang (bank). Di dalam kontrak tersebut pembuat barang mendapatkan pesanan dari pembeli yang kemudian pembuat barang tersebut berusaha untuk membuat barang yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan pada saat di akad. Pihak yang berakad telah sepakat mengenai atas harga dan sistem pembayarannya baik pembayaran yang dilakukan dimuka, cicilan, ataukah ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Jual beli *istishna* merupakan akad yang sah dan praktik bisnis yang umum dilakukan, sebagai salah satu cara atau model transaksi yang berdasarlan kepada kepentingan masyarakat.

²²Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2015). h. 42.

b. Landasan Akad Istishna

1) Al-Quran

QS. Al Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يَتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²³

2) As Sunnah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, ketika Rasulullah saw. sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda, “Barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam riwayat lain daripadanya,” sampai waktu yang tertentu pula. (HR. Bukhari)²⁴

3) Fatwa DSN-MUI Tentang Istishna’

²³Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. h. 48

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Ahmad Tirmidzi, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2013). h. 540.

Ada beberapa fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad istishna' yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad istishna'. Fatwa fatwa DSN-MUI tersebut telah dikeluarkan adalah sebagai berikut:

a) Fatwa tentang Istishna'

Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna' memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

Kedua: Ketentuan tentang barang

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
- (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- (3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- (7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak pemilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan lain

- (1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

- (2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna.
- (3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui syariah.

b) Fatwa tentang Istishna' Paralel

Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2000 tentang jual beli istishna' paralel memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

- (1) Jika LKS melakukan transaksi istishna', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna' kedua.
- (2) LKS selaku mustashni' tidak diperkenankan untuk memungut MDC (Margin During Construction) dari nasabah (shani') karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna' (Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam istishna' paralel.

Kedua: Ketentuan Lain

- (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁵

c. Rukun dan Syarat Istishna

1) Rukun Istishna

Menurut jumhur ulama akad *istishna* memiliki tiga rukun yang harus terpenuhi agar akad tersebut benar-benar terjadi yaitu:

a) *Al-Aqidain* (Kedua belah pihak)

Kedua belah pihak dimaksud adalah dua pihak yang melakukan akad atau transaksi. Dimana pihak pertama atau pemesan yang biasa disebut dengan *mustashni*, dan pihak kedua atau pihak yang dimintakan padanya atas pengadaan atau pembuat barang yang biasa disebut dengan *shani*.

b) *Shigat* (Ijab qabul)

Ijab qabul yaitu akad itu sendiri, yakni segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Ijab* adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan *qabul* ialah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya.

c) Objek yang diakadkan

Objek yang diakadkan biasa disebut dengan *al-mahal*, ialah objek dari akad yang berupa barang atau sesuatu yang telah disepakati dari pihak pertama selaku pemesan dan di setujui oleh pihak kedua sehingga mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan atas pihak pertama.

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h. 258.

2) Syarat *Istishna'*

Syarat *istishna'* menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a) *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b) *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang bisa dipesan.
- c) Identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pesanan.
- d) Dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- e) Setelah akad, tidak diperbolehkan tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.²⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dengan melakukan penela'ahan terhadap berbagai literature yang memuat pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad *istishna'* dan implikasi pada perbankan syariah.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta, hasil pemikiran dan ide-ide yang telah ditulis oleh

²⁶Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019). h. 47.

para pemikir dan ahli yang dalam hal ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad istishna' dan implikasi pada perbankan syariah.²⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Data Primer yaitu diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti mesti mencari mengumpulkan serta menggunakan data primer sebanyak mungkin. Buku-buku yang dimaksud salah satunya yaitu terjemahan kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan terjemahan kitab Badai' as-shanai' fi Tartib asy-syarai karya Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi.

Data sekunder yaitu data yang tersedia dipergustakaan ini yang menunjang dan mendukung pembahasan proposal ini salah satunya yaitu terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili Jilid 5 serta Al-Qur'an dan hadist, buku-buku, jurnal maupun data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan metode *Studi teks*, yaitu dengan melakukan penela'ahan terhadap teks yang memuat pendapat imam mazhab. Selanjutnya dilakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil kutipan kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

²⁷Mohammad Siddiq, *Dasar-Dasar Menulis* (Malang: Tunggul Mandiri Publisshing, 2016). h. 16.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga menggunakan Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.

4. Teknik Analisi Data (Content Analysis)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data dari buku dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis berupa isi (content analysis). Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data. Selain itu juga menggunakan metode perbandingan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain, dengan tujuan untuk menemukan suatu persamaan dan perbedaan.

Adapun langkah-langkah (content analysis) sebagai berikut:

- a. Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan berapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
- b. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
- c. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat terkait dengan faktor-faktor lain.

